

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta amanat peraturan dan perundang-undangan lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan : penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Provinsi Banten berperan sebagai bagian dari penyangga pertumbuhan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur.

Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi Banten antara lain : infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan lingkungan hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

***“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”***

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga tahun 2017.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian

masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur dan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi potensi, permasalahan yang ada, tantangan ke

depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

2.2.1. Strategi

Terdapat 153 strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi, dirumuskan sebagai berikut :

Misi ke-1 :

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditempuh melalui 29 Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak;
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- 4) Meningkatkan fasilitas keselamatan, pengendalian dan pengamanan perhubungan;
- 5) Tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut di Banten;
- 6) Meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor;
- 7) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- 8) Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 9) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
- 10) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energy;
- 11) Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan;
- 12) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;

- 13) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
- 14) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
- 15) Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman;
- 16) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
- 17) Meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 18) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
- 19) Meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik;
- 20) Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- 21) Mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya);
- 22) Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 23) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK);
- 24) Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung;
- 25) Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang;
- 26) Mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 27) Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- 28) Mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten;
- 29) Meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi.

Misi ke-2 :

Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditempuh melalui 30 Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 3) Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- 4) Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
- 5) Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah (*pilgrimage tourism*);
- 6) Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis/aquabisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
- 7) Meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu hasil perikanan, penyuluhan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan;

- 8) Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
- 9) Memantapkan pranata pengelolaan energi serta mengembangkan pemanfaatan sumur migas;
- 10) Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
- 11) Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, integrasi perdagangan antar wilayah, peningkatan promosi ekspor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga;
- 12) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- 13) Menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan K-UMKM;
- 14) Mewujudkan harmonisasi dan integritas peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;
- 15) Memfasilitasi pemberian fasilitasi penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- 16) Meningkatkan pelaksana kebijakan investasi di Banten serta kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal diantaranya percepatan proses perizinan penanaman modal;
- 17) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama;
- 18) Meningkatkan promosi terintegritasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta;
- 19) Menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras;

- 20) Memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten;
- 30) Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen;

Misi ke-3 :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI, ditempuh melalui 51 Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH);
- 2) Meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C;
- 3) Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan di desa/kelurahan;
- 4) Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di desa/kelurahan;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di desa/kelurahan;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK;
- 7) Meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTS Sederajat;
- 8) Meningkatkan APK dan SMA/MA Sederajat;
- 9) Meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTS ke SMA/SMK;
- 10) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- 11) Mengembangkan pendidikan inklusif;
- 12) Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat);
- 13) Meningkatkan APK PAUD non formal;
- 14) Meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
- 15) Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
- 16) Meningkatkan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK);
- 17) Meningkatkan mutu penyelenggaraan PK dan PLK;
- 18) Meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK;

- 19) Meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK;
- 20) Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau;
- 21) Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik;
- 22) Membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan;
- 23) Meningkatkan jumlah anggaran insentif guru;
- 24) Meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1;
- 25) Meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi;
- 26) Meningkatkan sekolah berbasis TIK;
- 27) Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan;
- 28) Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi;
- 29) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;
- 30) Meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas PONEB;
- 31) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- 32) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
- 33) Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten;
- 34) Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten;
- 35) Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota;
- 36) Meningkatkan peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat;

- 37) Mewujudkan sistem informasi dan Surveillance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional;
- 38) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
- 39) Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas;
- 40) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- 41) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- 42) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
- 43) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 44) Mengembangkan lembaga latihan kerja pemerintah;
- 45) Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
- 46) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam;
- 47) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 48) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
- 49) Membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten;
- 50) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
- 51) Meningkatkan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan.

Misi 4 :

Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, ditempuh melalui 15 Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin di wilayah perbatasan;
- 2) Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- 3) Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana;
- 4) Meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara professional;
- 6) Meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana;
- 7) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- 8) Memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
- 9) Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan;
- 10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana;
- 11) Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama;
- 12) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi;
- 13) Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran;
- 14) Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota dan antar provinsi;
- 15) Penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di Anyer-Serang.

Misi 5 :

Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, ditempuh melalui 28 Strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 3) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
- 4) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
- 5) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD;
- 6) Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) meningkatkan penegasan batas wilayah;
- 8) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- 9) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;
- 10) Meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota;
- 11) Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian;
- 12) Merestrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
- 13) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
- 14) Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil;

- 15) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten;
- 16) Menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah;
- 17) Meningkatkan pelayanan informasi yang sehat, layak dan maslahat kepada masyarakat;
- 18) Menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan;
- 19) Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; (sesuai misi 4)
- 20) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan taat hukum;
- 21) Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 22) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas;
- 23) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam pencapaian target kinerja pembangunan;
- 24) Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat;
- 25) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
- 26) Memantapkan semangat kebangsaan;
- 27) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
- 28) Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten).

2.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan landasan dalam pelaksanaan Program Prioritas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi dari setiap Misi, maka pada Tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut :

Misi Pertama:

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan;

Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum

1. Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
2. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, penyelesaian penanganan dan peningkatan jalan horizontal dan vertikal di Banten bagian selatan antara lain peningkatan dan pengembangan jalur vertikal pada poros Serang-Pandeglang-Lebak, peningkatan status jalan horizontal di Banten bagian selatan, serta fasilitasi penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata;
3. Terimplementasikannya kebijakan pendanaan untuk pembangunan jalan melalui pendanaan tahun jamak (konsep *multi years project*) pada 6 ruas jalan provinsi meliputi Saketi - Malingping, Citeras - Maja - Cisoka - Tigaraksa, Pakupatan - Palima, Palima - Pasar Teneng, Simpang Munjul - Pamulang - Pajajaran, Jl. Hasyim Ashari.
4. Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan;
5. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan jembatan pada proses perencanaan dan penganggaran;
6. Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;
7. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan

- air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
8. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
 9. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal melalui fasilitasi pengembangan sistem instalasi pengolahan air bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi;
 10. Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggara jasa konstruksi.

Arah Kebijakan Bidang Perhubungan

1. Terlaksananya pengembangan angkutan massal, melalui fasilitasi pengembangan jalur kereta api (KA).
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatnya pengendalian muatan sumbu terberat kendaraan pada jaringan jalan di Banten;*
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
6. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum;
7. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;
8. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
9. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Banten.
10. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut di Banten.

11. Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan;
12. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Banten;
13. Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Banten;
14. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;
15. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
16. Rencana pembangunan Bandara Panimbang dan Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
17. Rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara Karanghantu Kota Serang
18. Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan.

Arah Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Terjaganya pasokan energi di Banten, melalui peningkatan pasokan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi batubara di PLTU Merak, Labuan dan Tangerang;
2. Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Banten, melalui peningkatan kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik;
3. Tersedianya pranata serta rencana pengelolaan energi di Banten.
4. Meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Banten, melalui fasilitasi pengembangan sumber energi panas bumi;
5. Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya;

6. Meningkatnya penggunaan energi alternatif, melalui pengembangan sumber-sumber energi listrik mikro hidro di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; pengembangan sumber-sumber energi listrik tenaga surya, tenaga angin, serta biogas di wilayah perdesaan potensial dan serta belum terjangkau oleh sistem jaringan listrik, dan pengembangan desa mandiri energi terbaharukan;
7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Bidang Perumahan

1. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman;
2. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
4. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
5. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara.

Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui, pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Sampah (TPPS), pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah;
2. Berkurangnya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik, melalui penanganan daerah hulu dan hilir sungai prioritas;

3. Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;
4. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya;
5. Berkembangnya produksi yang lebih bersih (*Cleaner Production*) dan EPCM (*Environmental Pollution Control Manager*);
6. Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);
7. Tertanggulangnya kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA, dan bencana;
8. Meningkatnya konservasi air bawah tanah terutama di wilayah Cekungan Banten;
9. Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pulau Burung dan lainnya;
10. Meningkatnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana;
11. Meningkatnya peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau;
12. Terlaksananya penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;
13. Meningkatnya pengamanan dan perlindungan kawasan lindung;
14. Berkembangnya kawasan lindung baru;
15. Meningkatnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung;
16. Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Banten;
17. Meningkatnya vegetasi pelindung pantai di kawasan wisata pantai utara dan selatan Banten;
18. Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil.

Arah Kebijakan Bidang Penataan Ruang

1. Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, dan mewujudkan pengembangan kewilayahan Banten khususnya Banten bagian selatan
2. Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
3. Terlaksananya koordinasi pengaturan dan perijinan pemanfaatan ruang;
4. Transformasi orientasi permukiman dari bidang horizontal menjadi bidang vertikal;
5. Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Banten yang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang terdiri dari pengembangan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP).
6. Tersedianya pranata pendukung pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi;
8. Harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota;
9. Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Banten, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya;
10. Pengendalian pemanfaatan ruang agar produktif, harmonis, dan berkelanjutan.
11. Terfasilitasinya pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Banten sebagai kawasan pusat pemerintahan RI dalam rangka menangkap peluang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI di Banten.

Misi Kedua :

Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Arah Kebijakan Bidang Pertanian

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
2. Meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
3. Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
6. Meningkatnya diversifikasi produk usaha peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
7. Berkembangnya Kawasan Agribisnis melalui penerapan model pengembangan kawasan yang teruji, seperti agropolitan dan minapolitan;
8. Terlaksananya inovasi dan teknologi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan;
9. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
10. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan;
11. Meningkatnya kinerja sumber daya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Banten;
12. Meningkatnya penyuluhan terhadap petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil dan pemasar hasil perikanan;
13. Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;

14. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian dan perikanan serta pencetakan lahan persawahan dan budidaya perikanan.
15. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
16. Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
17. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
18. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
19. Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
20. Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Arah Kebijakan Bidang Kehutanan

1. Terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan;
2. Terbinanya dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan;
3. Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.

Arah Kebijakan Bidang Pariwisata

1. Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali;
2. Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (pilgrimage tourism);
3. Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;

5. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata;
6. Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata;
7. Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata;
8. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banten.

Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Meningkatnya Penataan, Konservasi Sumberdaya Ikan dan Daya Dukung Lingkungan melalui Rehabilitasi Ekosistem Lautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
2. Perairan Provinsi Banten bebas *Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan peran pelaku utama dalam penguasaan teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim;
4. Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui fasilitasi, pembinaan atau bantuan kepada masyarakat serta rehabilitasi lingkungan;

Arah Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil;
2. Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
3. Pemantapan pranata pengelolaan energi;
4. Mengembangkan pemanfaatan sumur migas.

Arah Kebijakan Bidang Industri

1. Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
3. Meningkatnya kemitraan antar industri;
4. Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
5. Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
6. Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;
7. Meningkatnya penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil dan produk tekstil, industri keramik, industri logam, serta teknologi informasi komunikasi;
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.

Arah Kebijakan Bidang Perdagangan

1. Meningkatnya perluasan pasar ekspor produk Banten;
2. Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Banten;
3. Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;
4. Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien;
5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
6. Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;
7. Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan;
8. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
9. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
10. Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.

Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis;
2. Fasilitasi lembaga penjaminan kredit daerah untuk meningkatkan akses permodalan bagi K-UMKM bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro;
3. Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi K-UMKM;
4. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk K-UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha;
5. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah;
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
7. Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan.

Arah Kebijakan Bidang Penanaman Modal

1. Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung di bidang penanaman modal;
2. Terfasilitasinya keamanan dan kepastian hukum di bidang penanaman modal;
3. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Banten;
4. Meningkatnya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;

5. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
6. Terbentuknya forum interaksi investor mitra Banten;
7. Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten;
8. Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;
9. Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;
10. Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;
11. Terfasilitasinya penyediaan *promotion and business centre* yang representatif.

Arah Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok (beras jagung dan kedelai);
2. Meningkatnya keanekaragaman pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok;
3. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
4. Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan;
5. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;
6. Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan.

Misi Ketiga :

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI;

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
2. Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket A, B dan C;

3. Meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat;
5. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;
6. Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;
7. Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat;
8. Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;
9. Meningkatkan pemerataan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
10. Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;
11. Tersedianya beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
12. Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional;
13. Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;
14. Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK;*
15. Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional;
16. Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;
17. Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40;
18. Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
19. Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerintah, secara melembaga, dalam upaya membangun Banten;
20. Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi

pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK; *

21. Meningkatnya APK PAUD Non Formal;
22. Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
23. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
24. Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);
25. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
26. Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK;
27. Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;
28. Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;
29. Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
30. Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
31. Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;
32. Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK;
33. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana;
34. Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pendidikan korban bencana alam;
35. Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi;
36. Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
37. Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum;
38. Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi;
39. Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN);
40. Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah;
41. Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;

42. Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;
43. Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi;
44. Meningkatnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi dan penataan serta pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
45. Meningkatnya sekolah berbasis TIK;
46. Meningkatnya SDM pendidikan berbasis TIK.

Arah Kebijakan Bidang Perpustakaan

1. Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan;
3. Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/kelurahan;
4. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Banten;
5. Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum kabupaten/kota berbasis TIK di Banten;
6. Meningkatnya pemberdayaan layanan perpustakaan keliling berbasis TIK di Banten;
7. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perpustakaan pasca bencana;
8. Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pustakawan korban bencana alam.

Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

1. Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi;
2. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;
3. Meningkatnya jumlah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergency Dasar (PONED);
4. Meningkatnya jumlah rumah sakit yang melaksanakan Pelayanan Penanganan Obstetri Komprehensif (PONEK);

5. Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur;
7. Meningkatnya penggunaan obat-obat yang tradisional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang;
8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;
9. Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
10. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;
11. Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi *Centre of Excellent*/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia;
12. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten (diantaranya HIV dan Flu Burung);
13. Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di provinsi serta kabupaten dan kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif);
14. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;

15. Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
16. Terwujudnya sistem informasi dan surveillance epidemiologi kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh kabupaten/kota, Provinsi Banten dan on line dengan nasional;
17. Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;
18. Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu;
19. Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik;
20. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
21. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
22. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan;
23. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana;
24. Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kesehatan dan KB korban bencana alam;
25. Meningkatnya jumlah persentase desa mencapai *Universal Child Immunization* (UCI);
26. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (*global warming*);
27. Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer(stroke, MI), penyakit metabolisme

- (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja;
28. Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat; *
 29. Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;*
 30. Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;
 31. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kabupaten dan kota serta provinsi;
 32. Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar;
 33. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan;
 34. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan;
 35. Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
 36. Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.

Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
2. Standardisasi dan sertifikasi;
3. Pemagangan;
4. Pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan;

6. Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial;
7. Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
8. Pengembangan sistem pengupahan;
9. Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja;
10. Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam;
11. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana BLK pasca bencana.

Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender;
2. Meningkatnya indeks pembangunan gender;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak pasca bencana dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak korban bencana alam.

Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
2. Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan;
3. Terbentuknya semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan di kalangan pemuda Banten;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana;
5. Pemberdayaan dan perlindungan SDM di bidang pemuda dan olahraga korban bencana alam;

6. Meningkatnya mutu dan persebaran sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik;
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan;
9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan;
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat pelatihan dan pertandingan;

Misi Keempat :

Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang;

Arah Kebijakan Bidang Sosial

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar;
2. Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
3. Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan;
4. Tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial;
5. Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
6. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional;
7. Meningkatnya sumber dana sosial;

8. Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial;
9. Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana;
10. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
11. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana;
12. Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif;
13. Mengadakan fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal);
14. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan

1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Banten;
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;
4. Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif;
6. Memperkaya khasanah sarana prasarana ibadah untuk penguatan nilai budaya religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Arah Kebijakan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Terpeliharanya database penduduk Banten;
2. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Banten.

Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana;
2. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan);
3. Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KS I serta pengembangan bina keluarga.

Arah Kebijakan Bidang Ketransmigrasian

1. Terselenggaranya kerjasama bidang ketransmigrasian antar provinsi di luar Pulau Jawa dengan kabupaten/kota di Banten;
2. Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan resettlement pada bidang wirausaha.

Arah Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan

1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Misi Kelima :

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien;

Arah Kebijakan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Meningkatnya kinerja aparatur;
2. Meningkatnya disiplin aparatur;
3. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas;

4. Terlaksananya pemanfaatan aparatur provinsi untuk menangani program dan kegiatan strategis Banten (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan penyuluh lapangan) di kabupaten dan kota;
5. Meningkatnya kualitas aparatur daerah;
6. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
7. Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah;
8. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya;
9. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat;
10. Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi;
11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD;
12. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat;
13. Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
14. Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah;
15. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pengembangan virtual office;
16. Diterapkannya insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
17. Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Banten, penataan dan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Banten;
18. Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;
19. Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Banten;

20. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;
21. Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Banten di kabupaten dan kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah;
22. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian;
23. Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
24. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
25. Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil;
26. Meningkatnya perolehan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
27. Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;
28. Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD;
29. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD;
30. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi;
- 31. Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) Tahun 2014;**
32. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
33. Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;

34. Meningkatnya budaya taat hukum;
35. Terwujudnya harmonisasi produk hukum provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dan kota untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik;
36. Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;
37. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
38. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Banten;
39. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas;
40. Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
41. Meningkatnya peran serta dan kualitas aparatur dan masyarakat dalam tanggap bencana;
42. Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
43. Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintahan daerah dan DPRD.

Arah Kebijakan Bidang Statistik

1. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten.

Arah Kebijakan Bidang Kearsipan

1. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah;
2. Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip;
3. Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik.

Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province;
2. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab;
3. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat,
4. Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan, dan memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan;
3. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengembangan model-model pembangunan secara komprehensif.

Arah Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik;
2. Terkendalinya program-program pembangunan daerah;
3. Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
2. Pemantapan semangat kebangsaan;
3. Berkembangnya kelembagaan demokrasi local;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat madani (civil society);
6. Meningkatkan stabilitas daerah.

2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

Guna mencapai tujuan misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2015, serta memperhatikan isu strategis atau permasalahan yang ada maka ditetapkan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan Revitalisasi investasi, memperluas lapangan kerja baru, dan membentuk Bank Banten;
3. Optimalisasi peningkatan daya saing SDM;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
7. Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan gambaran permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas pembangunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD (RPJMD) untuk tahun 2015.

Selanjutnya Penetapan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2015 yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan” itu Sejalan dengan tema RKP Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahun ke-4 (tahun) pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program yang dikelompokkan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang dijabarkan dalam 1.039 (Seribu Tiga Puluh Sembilan) kegiatan.